



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani., tempat kediaman di Blok XXXXX, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok XXXXX, Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Dusun XXXXXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kuasa hukum para Pemohon, anak kandung para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung para Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dibawah

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Kng tanggal 25 Juli 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Kamis tanggal 23 September 1999 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1420 H. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXKabupaten Kuningan tanggal 23 September 1999;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diantaranya anak yang kedua adalah anak perempuan bernama XXXXX, NIK. 3208265204050001, umur 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan (Lahir 12 April 2005);
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang kedua tersebut dengan identitas :

Nama : XXXXX
NIK. : 3208265204050001
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 18 (delapan belas) tahun 3 (tiga) bulan
(Lahir 12 April 2005)

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP.
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Blok XXXXX

Dengan dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : XXXXX
NIK. : 3208262709940002
Umur : 28 (dua puluh delapan) tahun 10 (sepuluh)
bulan (lahir 27 September 1994)

Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Dagang
Tempat Kediaman : Blok XXXXX

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuningan;

4. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mendaftarkan hendak menikahkan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuningan, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diizinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana Surat Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan Perkawinan Nomor : XXXXXX tanggal 18 Juni 2023 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama Kuningan;

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada anak Para Pemohon apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa anak Para Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu, begitupun calon suaminya sudah untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta akan bertanggungjawab kepada anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan berpenghasilan rata-rata tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, Permohonan Para Pemohon telah memenuhi alasan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuningan untuk berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor1031/Adv/VII2023 tertanggal 25 Juli 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama XXXXX yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun 3 bulan, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan XXXXX;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX, umur 28 tahun 10 bulan, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak para Pemohon bernama XXXXX dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak para Pemohon bernama XXXXX tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak para Pemohon bernama Rohedi dan Ukinah, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXX menikah dengan anak para Pemohon bernama XXXXX tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I NIK XXXXX tanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II NIK XXXXX tanggal 24 April 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXX tanggal 23 September 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon I Nomor XXXXX tanggal 27 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXX (Calon Isteri), NIK XXXXX tanggal 7 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXX (Calon Isteri), Nomor 4277 Tahun 2005 tanggal 28 April 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Ijazah a.n. XXXXX (Calon Isteri), yang dikeluarkan Kepala MTs Negeri 12 Kuningan, Kabupaten Kuningan tanggal 5 Juni 202, Obukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. XXXXX (Calon Suami), NIK XXXXX tanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. XXXXX (Calon Suami), Nomor XXXXX tanggal 5 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9)

10. Fotokopi Ijazah a.n. XXXXX (Calon Suami), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri XXXXX, Kabupaten Kuningan, tanggal 7 Mei 2010, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor XXXXX tanggal 18 Juli 2023, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh kepala SPTD Puskesmas Kecamatan XXXXa, Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan, Nomor XXXX, tanggal 21 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunigeulis, Kecamatan XXXXX Kabupaten Kuningan, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);

Bahwa, di samping itu, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun XXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa benar anak para Pemohon bernama XXXXX akan segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX akan tetapi anak para

Hal. 7 dari 13 hal.



Pemohon masih berumur 18 tahun 3 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 28 tahun 10 bulan;

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun XXXXX, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga calon suami;
- Bahwa benar anak para Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXXX, akan tetapi anak Pemohon bernama XXXXX masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 28 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa secara lahiriyah anak para Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa penghasilan calon suami sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dia bekerja sebagai pedagang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, para Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya XXXXX Advokat dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juli 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuningan, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada para Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya, akan tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXX dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun 3

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX telah sedemikian erat sehingga para Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.11);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuningan, maka permohonan para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Kuningan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3 dan P.4) terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, sudah hidup berkeluarga dan telah mempunyai anak bernama XXXXX adalah lahir pada tanggal 12 April 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.5, P.6 dan P.7) terbukti bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX adalah lahir pada tanggal 12 April 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun 3 bulan (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak para Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.8, P.9 dan P.10), calon suami anak para Pemohon yang bernama XXXXX tersebut hingga saat ini telah berusia 28 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11) yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantara, Kabupaten Kuningan, menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.12) membuktikan bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX secara lahiriyah/fisik saat ini dalam keadaan sehat;

Hal. 10 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti (P.13) membuktikan calon suami anak para Pemohon yang bernama Rudiana, bekerja sebagai Pedagang, dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak para Pemohon bernama XXXXX dan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXX yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (XXXXX akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan XXXXX akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon suami anak para Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama XXXXX tersebut menikah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun XXXXX sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan XXXXX dengan XXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXXXX lahir pada tanggal 12 April 2005;
- Bahwa XXXXX akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama XXXXX;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada halangan/larangan perkawinan;

Hal. 11 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur XXXXX belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara XXXXX dengan XXXXX tersebut sudah sangat intim/erat dan sangat dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX apalagi ditunjang dengan kekhawatiran yang sangat akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara XXXXX dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Hal. 12 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kuningan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Nurdin, M.H. sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Oha Toha, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

H. Oha Toha, S.Sy.

Drs. Nurdin, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.